

BAB III

KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Sekilas tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum materiil di Indonesia, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan ataupun penuntun bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup, baik itu perseorangan, masyarakat maupun dalam bernegara.

Dalam hal ini diperlukan suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimana melaksanakan hukum materiil ini. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan hukum materiil ini, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan Hukum Formil atau Hukum Acara.¹

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan.²

¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 2.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 2.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Sebagaimana halnya Wiryo Prodjodikoro berpendapat, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Adapun R. Subekti juga berpendapat, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.³

Sedangkan Soepomo seorang ahli hukum adat menuliskan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dengan demikian disimpulkan, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sehingga nampak terdapat hubungan yang erat antara hukum perdata (hukum formil) dengan hukum acara perdata (hukum materiil). Secara garis

³ M. Taufiq Makarao, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

besar dapat dikemukakan bahwa hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata agar benar-benar bermanfaat untuk semua warga

2. Sejarah Hukum Acara

Berbicara mengenai hukum acara perdata, perlu menguraikan dua hal yaitu sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku.

Nama semula dari *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) adalah *Inlandsch Reglement* (IR), yang berarti Reglemen Bumiputera. Perancang IR itu adalah Mr. Wichers, waktu itu presiden dari Hoogerechtshof, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang “administrasi, polisi serta proses pidana” bagi golongan bumi putera. Dalam waktu singkat kurang dari satu tahun, Mr. Wichers berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana, yang terdiri atas 432 pasal.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan dengan *Gouvernements Besluit* (keputusan Pemerintah), tanggal 5 april 1848, staatsblad 1848 No. 16 dengan sebutan *Reglement op de uitoefening van de Indonesier en de vreemde Oosterlingen op Java en Madura* atau lazim disebut *Het Inlands Reglement*. Disingkat IR dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.

Pembaharuan IR menjadi HIR Tahun 1941 (staatsblad 1941-44) ternyata tidak membawa perubahan suatu apa pun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan Procureur General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya adalah seorang bawahan dari asisten residen, yaitu seorang pjabat pamongraja. Jadi jaksa waktu itu adalah lain sekali daripada penuntut umum bagi golongan Eropa, yang betul-betul merupakan suatu aparatur negara yang merdeka dan terdiri atas *Officieren van Justitie* yang semuanya sarjana hukum. Keadaan tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda sudah lama dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi golongan penduduk asli, maka sewaktu timbul kegoncangan di kawasan Samudera Pasifik dengan pecahnya perang Timur Asia, demi untuk mengikat bangsa Indonesia, pemerintah kolonial Belanda memberikan hadiah berupa kejaksaan (*Openbare Ministerie*) yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Dengan dimulai di kota-kota besar seperti

Jakarta, Semarang dan Surabaya, secara berangsur-angsur didirikan *Parquet van de Officer van Justitie bij de landraad* Tahun 1941.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Pengadilan gubernemen untuk orang Eropa adalah: Raad van Justitie, dan Hoogerechtshof. Sedangkan pengadilan untuk orang Bumiputera adalah: Landraad, dan Raas van Justitie.

Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Untuk orang Bumiputera di Jawa dan Madura dikenal pengadilan *Districtgerecht*, *Regenschapgerecht*, Peradilan swapraja yaitu peradilan di daerah swapraja yang mana di Jawa ada tiga peradilan swapraja yaitu Surakarta; Yogyakarta dan Mangkunegara, serta peradilan pribumi yaitu peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung.

Bagi orang Bumiputera di luar Jawa dan madura juga dikenal beberapa peradilan yaitu: *Negorijrecht Bank* (khusus Ambon), *Districtgerecht* (khusus Bangka-Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, dan Banjarmasin-Ulu sungai), *Magistraats gerecht*, dan *Landgerecht*.

UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 berisi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung menurut ayat (2) meliputi:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Sumber Hukum Acara

Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata yang berlaku di Negara Indonesia yaitu yang termuat di dalam:

- a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg./Reglemen Daerah Seberang, S. 1927 No. 227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.⁴

Namun demikian, dalam kenyataan pelaksanaan hukum oleh Pengadilan dewasa ini, sebagian besar digunakan Reglemen Indonesia yang diperbarui atau RIB (HIR) bagi seluruh Indonesia.

Selain ketentuan yang tersebut di atas, dapat pula dijadikan sumber hukum acara perdata antara lain:

- a. RV (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering). Tetapi ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu dalam praktek peradilan.

⁴ Nur Rasaid, *Op. Cit.*, hlm.

- b. RO (Reglement of de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie/Reglemen tentang organisasi Kehakiman, S. 1847 No. 23).
- c. BW Buku IV, dan selebihnya yang terdapat tersebar dalam BW dan Peraturan Kepailitan.
- d. UU Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan Banding Untuk Daerah Jawa dan Madura.
- e. Yurisprudensi, contohnya adalah putusan MA tanggal 14 April 1971 No. 99 K/Sip/1971, yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW.
- f. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.
- g. Perjanjian Internasional, contohnya yaitu perjanjian kerja sama di bidang peradilan antara republic Indonesia dengan Kerajaan Thailand (KEPRES No. 6 Tahun 1978), yang isinya antara lain memuat tentang adanya kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen-dokumen Pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara.
- h. Perkara hukum perdata dan dagang.
- i. Doktrin atau ilmu pengetahuan, sebagai sumber tempat Hakim dapat menggali hukum acara perdata.
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

Mengenai doktrin dan surat edaran ini bukanlah hukum, melainkan sumber hukum tempat kita dapat menggali hukum. Jadi terhadap doktrin dan surat edaran ini hakim tidaklah terikat seperti terhadap sumber yang lain.

B. Saksi dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian dan Ketentuan dalam Undang-Undang

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁵

Menurut prof. Sudikno Mertokusumo S.H. bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak perkara, yang dipanggil di persidangan.

Kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Hal ini disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2 RBg yang mengatakan, bahwa suatu pendapat atau persangkaan seorang yang didapat secara berpikir, tidak dianggap sebagai kesaksian. Ayat 1 dari pasal tersebut menentukan, bahwa saksi harus memberi keterangan, bagaimana ia dapat mengetahui hal sesuatu yaitu apakah ia melihat sendiri, atau mendengar sendiri atau merasakan sendiri hal sesuatu yang ia ajukan sebagai suatu kejadian.⁶

⁵ Mukti Arto, Op. Cit., hlm. 165.

⁶ Wiryono prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, Cet. 7, 1978, hlm.115.

Saksi dimaksud kemungkinan pada waktu peristiwa berlangsung secara kebetulan di tempat kejadian atau saksi sengaja diundang pihak-pihak yang bersangkutan untuk melihat dan mendengarnya.⁷

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

2. Hukum menjadi Saksi

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Dalam perkara perdata, bertitik tolak dari ketentuan pasal 139-143 HIR, pasal 165-170 RBG pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum tetapi tidak imperative dalam segala hal.⁸

Saksi dalam perkara perdata tidak menghadap dengan sendirinya, tetapi mereka ditunjuk oleh satu pihak atau oleh hakim dan dipanggil oleh hakim.⁹ Sesuai dengan asas, yang wajib menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara.

Dalam perkara perdata mendatangkan saksi selain atas inisiatif para pihak yang berperkara, dalam pasal 139 ayat (2) HIR juga mengatur saksi didatangkan atas inisiatif hakim yang memeriksa karena jabatannya.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan)* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 623.

⁸ Gatot Sopramono, *Hukum pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 30.

⁹ NR. A. Pitto, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, 1986, hlm. 112.

Seorang saksi yang tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan, sebagai konsekuensinya ia dihukum oleh pengadilan untuk membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban bagi seseorang. Dan jika menolak dapat dituntut dalam perkara pidana berdasarkan pasal 522 KUHP.¹⁰

Menurut undang-undang tersebut orang itu dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi. Secara paksa dibawa ke muka pengadilan, serta dapat dimasukkan dalam penyanderaan/*gijzeling* (lihat pasal 140, 141 dan 148 RIB).¹¹

Jadi secara umum, menjadi saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang cakap. Bagi yang tidak menaatinya, dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan Negara.

Mengenai tata cara pelaksanaan pemaksaan saksi memenuhi kewajiban, merujuk kepada ketentuan pasal 139-142 HIR, sebagai berikut.

a. Syarat formil

Syarat formil yang menempatkan saksi berada pada kedudukan memberi kesaksian sebagai kewajiban hukum (legal obligation) yang bersifat memaksa (compellable), adalah sebagai berikut.

- a) Saksi berdomisili di wilayah hukum PN yang memeriksa perkara tersebut

¹⁰ Gatot Sopramono, Op. Cit., hlm. 31.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hlm. 39.

Syarat pertama, saksi berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum PN yang memeriksa perkara. Jika saksi berdomisili atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum PN yang memeriksa perkara atau bertempat tinggal di luar negeri, pasal 143 ayat (1) HIR membebaskan saksi dari kewajiban hukum untuk hadir di persidangan memberi keterangan.

b) Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan

Syarat kedua, agar seseorang saksi berada dalam posisi memikul kewajiban hukum memberi keterangan sebagai saksi, bertitik tolak dari pasal 139 ayat (1) HIR. Menurut pasal ini, seseorang memiliki kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara perdata, apabila keterangan yang akan diberikan sangat urgen dan relevan dikaitkan dengan menempatkan saksi berada dalam posisi memikul kewajiban hukum memberi keterangan sebagai saksi:

c) Saksi tidak mau hadir secara sukarela

Syarat ketiga, diatur pada pasal 139 ayat (1) HIR yang menyatakan jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran dalil gugat atau dalil bantahan dengan saksi-saksi, tetapi tidak dapat menghadirkan secara sukarela, sesuai dengan yang digariskan pasal 121 ayat (1) HIR, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim atau PN untuk menghadirkan saksi tersebut di persidangan. Berdasarkan permintaan itu, hakim

mengeluarkan perintah kepada juru sita untuk memanggil saksi hadir di sidang pengadilan pada hari yang ditentukan.

b. Tata cara Pelaksanaan Pemaksaan

Tentang tata cara menghadirkan saksi yang tidak mau datang dengan sukarela, diatur dalam pasal 139-142 HIR. Berdasarkan pasal-pasal dimaksud dapat dijelaskan tata cara pelaksanaan pemaksaan menghadirkan saksi.

a) Meminta kepada PN untuk menghadirkannya

Langkah pertama, ada permintaan kepada PN dari pihak yang berkepentingan, agar PN menghadirkan saksi melalui panggilan resmi oleh juru sita.

Selama tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, hakim tidak boleh mengambil inisiatif memanggil seorang saksi untuk kepentingan salah satu pihak. Apabila tidak ada permintaan, hakim tetap berpegang pada penggarisan pasal 123 ayat (1) HIR yang membebaskan kewajiban menghadirkan saksi kepada pundak para pihak yang berperkara.

b) Hakim mengeluarkan perintah pemanggilan

Hal ini ditegaskan dalam pasal 139 ayat (1) HIR. Untuk memenuhi permintaan menghadirkan saksi di persidangan, hakim mengambil tindakan berikut.

(1) Hakim mengundurkan pemeriksaan sidang

Jika berdasar penilaian dan pertimbangan hakim keterangan yang akan diberikan saksi sangat urgen dan relevan, pemeriksaan persidangan dimundurkan pada hari yang akan datang, pada hari pengunduran nama saksi tersebut diharapkan hadir memberi keterangan.

(2) Mengeluarkan perintah pemanggilan

Bersamaan dengan tindakan pengunduran sidang, hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi secara patut. Berdasar perintah itu, juru sita membuat dan menyampaikan relas panggilan, yang berisi perintah kepada saksi agar hadir pada sidang yang telah ditentukan untuk memberi keterangan dalam perkara yang sedang diperiksa.

C. Syarat-syarat Saksi

Seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Menurut Hukum Positif di Indonesia, saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

a. Syarat formil

- 1) Berumur 15 tahun ke atas.¹²
- 2) Sehat akalnya
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.

¹² Mukti Arto, Op. Cit., hlm. 165.

- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 ayat (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain.
- 6) Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan..

Menurut hukum asalnya, saksi sebagai alat bukti cukup 2 orang sebagai syarat hukum alat pembuktian.¹³ Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Pada pasal 169 HIR, 306 RBG, disebutkan seorang saksi bukan saksi (unus testis nullun testis).¹⁴

Tetapi keterangan seorang saksi saja, jika dapat dipercaya oleh hakim bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.¹⁵

- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
- 10) Memberi keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).¹⁶

¹³ Roihan, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 162

¹⁵ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁶ Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 165-166.

b. Syarat Materiil

Syarat-syarat materiil pada alat bukti saksi adalah:

- 1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg).
- 2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R.Bg).
- 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg)..
- 4) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
- 5) Tidak bertentangan dengan akal sehat.¹⁷

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi. Namun demikian untuk memelihara objektivitas saksi dan kejujuran saksi, maka ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena ada hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu.¹⁸

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya adalah:

- a) Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:
 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Hal ini tertuang dalam pasal 145 (1) sub 1e HIR, pasal 1910 (1) KUH Perdata.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

Larangan ini oleh pembentuk undang-undang di dasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Mereka itu tidak akan objektif dalam memberi keterangan
- b. Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik
- c. Untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam di antara mereka

Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti:

- a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak
 - b. Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa
 - c. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuan.¹⁹
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Hal ini tertuang dalam pasal 145 (1) sub 2e HIR, pasal 1910 (1) KUH Perdata.
- b) Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu:
1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
 2. Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang. Hal ini diatur dalam pasal 145 (1) sub 4e HIR, pasal 1912 (1) KUH Perdata.

¹⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 67

Dalam hal ini pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.²⁰

D. Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata

Pada uraian sebelumnya tentang syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Adapun terdapat istilah *Testimonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut. Inilah yang disebut *testimonium de auditu*.²² Akan

²⁰ Teguh Samudera, *ibid.*, hlm. 68

²¹ M. Yahya Harahap, hlm. 661.

²² Sudikno Mertokusumo, hlm. 162

tetapi *testimonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir.²³

Bentuk keterangan demikian dalam Common Law disebut *hearsay evidence*. Pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsay witness* dalam Common Law, sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisi pernyataan orang lain baik secara verbal, tertulis, atau dengan cara lain.²⁴

Setelah memperhatikan syarat-syarat kesaksian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *testimonium de auditu* jelas-jelas tidak memenuhi syarat kesaksian. Dalam praktek pun, tampaknya belum tercipta satu *law standard* yang baku, sehingga belum terbina *unifeid legal frame work* dan *unified legal opinion*.

Sebagai contoh kasus mengenai *testimonium de auditu*, adalah dua putusan MA (1997:221). *Pertama*, Putusan Nomor: 329 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut perasaan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dahulunya, sudah tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian, pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut pengetahuan Hakim Majlis sendiri, pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak, umumnya dianggap berlaku dan benar. Dalam pada itu, harus pula diperhatikan, tentang dari siapa pesan itu diterima, dan

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1978, cet. 7, hlm. 115

²⁴ M. Yahya Harahap, hlm. 661

orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang langsung menerima pesan tersebut. Oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.

Kedua, Putusan Nomor: 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang undang-undang.

Dari kedua putusan tersebut jelas tergambar bahwa MA dalam putusan pertama membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal dan material, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara. Sedang pada putusan kedua, lembaga yudicial tertinggi di Republik ini tidak membenarkan dan tidak mengakui kapasitas *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang mampu berdiri sendiri, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas mendukung keterbuktian fakta atau dalil, karena ia hanya dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan.

Tetapi agaknya, upaya ke arah terciptanya *law standard* yang baku guna membina *unified legal frame work* dan *unified legal opinion* dalam penerapan *testimonium de auditu* sudah mulai terkuak, di mana MA dalam buku "wajib" untuk *rechtelijke ambtenaar* ketika membicarakan soal pembuktian, menunjuk pada pendapat Subekti yang tertuang dalam bukunya "Hukum Pembuktian". Dalam kaitannya dengan *testimonium de auditu*, yang oleh Subekti dinamakannya dengan "kesaksian dari pendengaran" (1997:45), ia mengacu pada Putusan MA yang kedua tersebut, seraya mengemukakan bahwa mula-mula banyak yang mengajarkan bahwa keterangan seorang saksi yang memberikan suatu "kesaksian dari pendengaran", tidak ada nilainya sama sekali. Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran itu memang tidak ada nilainya. Tetapi, bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk

menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Kalau ada beberapa saksi yang masing-masing menerangkan bahwa mereka mendengar dari tergugat bahwa ia telah membeli tanah sengketa, maka dapat dimengerti bahwa hakim tidak boleh menganggap pembelian itu sebagai telah terbukti, sebab jumlah berbagai keterangan yang masing-masing kosong itu, masih tetap nihil. Namun demikian, ia mempunyai nilai untuk mempercayai keterangan lain yang berisi, misalnya keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formal dan material, atau untuk menyusun suatu persangkaan. Jadi tidaklah benar kalau kesaksian *de auditu* itu tidak bernilai sama sekali. Ia tidak bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi bernilai sebagai suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu.²⁵

E. Kekuatan Testimonium De Auditu

Terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting (indispensability) untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Maka dalam hal tertentu, perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui testimonium *de auditu* sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common Law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum ia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa atau kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari

²⁵ www.badilag.net

seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti.²⁶

Dalam penerapannya di peradilan perlu dilihat variabel yang mendasari sejauh mana kekuatan testimonium de auditu dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata.

Tidak diterimanya saksi de auditu sebagai alat bukti merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.

Sudikno berpendapat, pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Subekti juga berpendapat hal yang sama, antara lain mengatakan bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, “tidak ada harganya sama sekali”. Namun hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan. Bahkan terkesan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi

²⁶ *Ibid.*

de auditu apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat sendiri.

Testimonium de auditu bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi bahwa yang harus dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka pengadilan dapat mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan.²⁷ Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.

Memang diakui, jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksikan kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaan yang disimpulkan dari de auditu agar tidak melanggar undang-undang, maka harus dibantu landasan dari sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawaban duplik).²⁸

Dari penjelasan di atas, pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, hlm. 115

²⁸ M. Yahya Harahap, hlm. 665